

10/829

000070

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/829

NOMOR KLAS. :

A.S.A.L

: B / S / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 031/J.A/4/1986.

TENTANG

PENGHAPUSAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI
BANDA ACEH DI SEULIMUM DALAM WILAYAH
HUKUM KEJAKSAAN TINGGI D.I. ACEH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sejalan dengan pemekaran wilayah administratif Pemerintah Daerah, telah dibentuk Kejaksaan Negeri Janthoi yang mempunyai wilayah hukum Kabupaten/Daerah Tingkat II Aceh - Besar ;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kejaksaan Negeri Janthoi di Kabupaten/Daerah Tingkat II Aceh Besar ini, maka wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh hanya meliputi wilayah administratif Kotamadya Banda Aceh, sedang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di Kabupaten/Daerah Tingkat II Aceh Besar yang semula dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Seulimum sudah tidak sesuai lagi ;
- c. bahwa untuk mencapai efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di Kabupaten/Daerah Tingkat II Aceh Besar yang sepenuhnya telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Janthoi, maka perlu dipertimbangkan penghapusan Cabang Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Seulimum dengan Keputusan Jaksa Agung - Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara - Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 2299) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Indonesia ;

4. Keputusan Jaksa Agung

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 116/ JA/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 143/ JA/6/1984 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Janthoi;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya tanggal 18 Maret 1986 Nomor: B-155/I/MENPAN/3/1986.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DI SEULIMUM DALAM WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI D.I. ACEH.

PERTAMA : Menghapus Cabang Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Seulimum dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Aceh.

KEDUA : Mengalihkan seluruh personil, anggaran dan inventaris beserta tata administrasi Cabang Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Seulimum ke Kejaksaan Negeri Janthoi.
Pelaksanaan dan tanggung jawab pengalihan tersebut dibebankan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Aceh, dan agar dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 4 April - 1986.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]
HARI SUHARTO, S.H.